



P U T U S A N

Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2019, menguasai kepada :

1. **DRS. H. AHMAD BARAAS, S.H.,M.SI.**
2. **ACHMAD FATA'AL CHUZAIBI, S.H.,M.HUM.**

Advokat yang berkantor di Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Blok D Nomor 5, Jalan Batukaru, Gang Padang, Denpasar. sebagai Pemohon / Tergugat Rekonvensi ;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, semula tempat kediaman di Jalan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selain itu juga beralamat di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai Termohon / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak perkara dan memeriksa bukti – bukti yang diajukan dalam sidang;

DUDUK PERKARA

halaman. 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 164/ Pdt.G/ 2019/ PA.Dps, tanggal 18 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Maret 2009 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ra'as,Kabupaten Sumenep,Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/6/III/2009, tertanggal 10 Maret 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama ;
 - 2.1 ANAK, Laki - laki, umur 8 tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 16 April 2011 ;
 - 2.2 ANAK, Laki-laki, umur 4 Tahun, lahir di Badung pada tanggal 05 Mei 2015 ;
 - 2.3 ANAK, Laki-laki, umur 3 tahun,lahir di Badung pada tanggal 15 Maret 2016 ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Pemohon dan Termohon sering berselisih paham;
 - b. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik;
 - c. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga;
4. Bahwa puncak perselisihannya terjadi sejak Desember tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman bersama, Pemohon pindah ke rumah saudara, dikarenakan sikap Termohon yang sering membantah perintah dan nasehat Pemohon,Pemohon sudah tidak sanggup lagi membangun rumah tangga bersama Termohon;

halaman. 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil, sehingga keputusan untuk bercerai diserahkan kepada Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
8. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar keduanya rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan menunjuk mediator, Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk rukun kembali ;

halaman. 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan ;

Bahwa, Termohon di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menerangkan, bahwa dahulu dirinya memang tinggal di Jalan Taman Pancing Timur Gang Borneo Marwan Nomor 5, Banjar Kampung Islam Kapaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Namun saat ini, selain tempat tinggal tersebut Termohon juga telah tinggal tempat kost di Jalan Batukaru I Gang I nomor 3 Banjar Busung Yeh Kangin, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
2. Bahwa, Termohon membenarkan isi dalil permohonan posita angka 1 dan 2, perihal perkawinan dan anak – anak yang lahir dari perkawinan tersebut ;
3. Bahwa, Termohon membantah dalil posita Pemohon angka 3 dan 4, yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2015, serta alasan – alasan penyebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar. Menurut Termohon, keadaan rumah tangganya dengan Pemohon selama ini baik – baik saja, hingga kemudian pada akhir 2018, terjadi pertengkaran antara dirinya dengan Pemohon, karena Pemohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Anindia. Pemohon mengetahui hal tersebut karena mengetahui media sosial Pemohon yang menunjukkan adanya hubungan cinta tersebut. Puncaknya, sejak bulan Februari 2019, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
4. Bahwa, Termohon keberatan dengan niat Pemohon untuk menceraikan dirinya, karena ia menghawatirkan masa depan anak –

halaman. 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Dps.



anak mereka. Akan tetapi, jika Pemohon memaksakan keinginan perceraian tersebut, maka terpaksa Termohon menyetujuinya, tetapi sebagai akibat perceraian tersebut Termohon mengajukan gugatan baik sebagai berikut :

- a. Pembayaran nafkah madhiyah yang terutang sejak bulan Desember 2018 hingga saat ini, sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan sehingga berjumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- b. Pembayaran nafkah iddah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, sehingga berjumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- c. Pemberian mut'ah berupa barang, yakni 1 unit mobil baru Honda brio warna putih, sebagaimana Pemohon telah membelikan mobil yang sama kepada wanita yang bernama NAMATERSEBUT ;
- d. Termohon meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas ketiga anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon ;
- e. Termohon meminta agar Pemohon dihukum membayar biaya hidup anak – anak tersebut, setiap bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setiap anak, setiap bulan, hingga anak – anak tersebut dewasa ;

Bahwa, Pemohon di depan sidang menyampaikan replik secara tertulis bertanggal 09 Mei 2019, yang di dalamnya sekaligus menyampaikan jawaban terhadap gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon. Adapun pokok – pokok dalil replik dan jawaban rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Pemohon tetap mendalilkan, dalam rumah tangganya senantiasa terjadi pertengkaran, yang semuanya karena sikap keras kepala Termohon yang begitu mau menguasai keuangan Pemohon. Bahkan Termohon telah melakukan pengalihan kontrak terhadap tanah dan rumah kost yang selama ini menjadi usaha Pemohon dan

halaman. 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Termohon, tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal pinjaman di bank untuk menyewa tanah dan membangun rumah kost tersebut, menjadi tanggungan Pemohon ;

2. Bahwa, Pemohon membantah dirinya telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama NAMA seperti yang didalilkan oleh Termohon, karena hubungan Pemohon dengan wanita tersebut tidak lebih dari hubungan persahabatan ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Termohon/ Penggugat Rekonvensi, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi telah menanggung utang yang cukup besar akibat ulah Termohon/ Penggugat Rekonvensi, yakni sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta) per bulan, sedangkan gaji Pemohon/ Tergugat Rekonvensi setiap bulan hanya berkisar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan ;
2. Bahwa, selain itu Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menganggap Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah nusysuz karena ia telah berperilaku boros dalam mengelola keuangan keluarga, sehingga Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menolak untuk membayar gugatan pembayaran nafkah madhiyah dan iddah. Demikian pula Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menolak memberi mut'ah berupa mobil, karena tanggungan utang Pemohon/ Tergugat Rekonvensi yang sedemikian besar yang disebabkan ulah Termohon/ Penggugat Rekonvensi ;
3. Bahwa, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menginginkan anak – anak hasil perkawinan diasuh secara bersama – sama oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi. Adapun perihal biaya hidup anak – anak tersebut, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi siap menanggungnya, tetapi tidak dengan jumlah yang digugat oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi, melainkan sesuai dengan kemampuan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi ;

halaman. 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Dps.



4. Bahwa, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi mendalilkan antara dirinya dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah membuat kesepakatan perdamaian tertanggal 05 Mei 2019, yang isi pokoknya sebagai berikut :
- a. Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah sepakat bercerai ;
 - b. mengenai anak pertama dan anak kedua, diasuh oleh oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi, namun anak ketiga diasuh oleh orang tua Pemohon/ Tergugat Rekonvensi ;
 - c. sisa uang hasil penjualan/ over kontrak tanah dan bangunan rumah kost dipergunakan untuk nafkah anak – anak ;
 - d. adanya pembagian hutang – hutang yang terjadi selama pernikahan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi ;
 - e. Termohon/ Penggugat Rekonvensi mencabut dan menghapus tuntutan mengenai nafkah iddah, madhiyah dan mut'ah yang diungkapkan pada persidangan tanggal 29 April 2019 ;

Bahwa, Termohon tidak menyampaikan dalil duplik maupun replik dalam rekonvensi, karena setelah persidangan tanggal 29 April 2019, Termohon tidak pernah lagi datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun kepada Termohon tersebut telah diperintahkan langsung oleh Ketua Majelis di persidangan, dan telah pula disampaikan panggilan secara sah ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-162/ Kua.13.23.21/ Pw.01/ 05/ 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sebagai duplikat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0076/ 006/ III/ 2009 tanggal 10 Maret 2009 yang dibuat dan

halaman. 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Dps.



- ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Bukti tersebut diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan tertanggal 05 Mei 2019, dibuat dan ditandatangani oleh PEMOHON , TERMOHON dan saksi – saksi. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P. 3 ;
 4. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Lembar Penagihan Kartu Kredit BNI tertanggal 19 Maret 2019. Bukti tersebut diberi kode P.4
 5. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Penagihan Kartu Kredit Garuda Indonesia Citi card, tertanggal 15 April 2019. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P. 5 ;
 6. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Buku Rekening Tabungan Nomor 04033740459 atas nama Hasan Asyari. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P,6 ;
 7. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Daftar Tagihan Pembayaran atas nama PEMOHON, bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.7 ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon adalah :

1. **SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, karena saksi tersebut merupakan ayah kandung dari Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 lalu. Saksi tahu pula bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu ANAK, umur 8 tahun, ANAK, umur 4 tahun dan ANAK, umur 3 tahun. Dua orang

halaman. 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Dps.



anak pertama dan kedua tinggal bersama Termohon, sedang yang ketiga tinggal bersama Pemohon dan saksi ;

- Bahwa, yang saksi ketahui, Pemohon dan Termohon dahulu rukun sebagai suami istri. Mereka tinggal bersama di rumah kontrakan, di Denpasar. Akan tetapi, sejak sekitar setelah kelahiran anak pertama mereka, keduanya sering bertengkar karena Pemohon merasa Termohon terlalu berani kepadanya, dan tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik. Adapun Termohon merasa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran tersebut, tetapi kepada saksi, Pemohon sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya itu ;
 - Bahwa, saksi tahu akibat pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan sekitar 5 bulan ;
 - Bahwa, saksi dahulu sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa, saksi tidak tahu Pemohon masih mengirimkan nafkah atau tidak kepada Termohon ;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, tetapi saksi tidak tahu jumlah penghasilannya ;
 - Bahwa, saksi beberapa bulan lalu Pemohon dan Termohon bertemu untuk membuat perjanjian perdamaian sebagai akibat adanya perceraian, saksi hadir dalam pertemuan itu sebagai saksi, disamping dihadiri pula oleh kakak kandung Termohon ;
2. **ANAK**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

halaman. 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Dps.



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, karena saksi tersebut merupakan ibu kandung dari Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 lalu. Saksi tahu pula bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu ANAK, umur 8 tahun, ANAK, umur 4 tahun dan ANAK, umur 3 tahun. Dua orang anak pertama dan kedua tinggal bersama Termohon, sedang yang ketiga tinggal bersama Pemohon dan saksi ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, Pemohon dan Termohon dahulu rukun sebagai suami istri. Mereka tinggal bersama di rumah kontrakan, di Denpasar. Akan tetapi, sejak sekitar 3 tahun, keduanya sering bertengkar karena Pemohon merasa Termohon terlalu berani kepadanya, dan tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik. Adapun Termohon merasa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut, tetapi kepada saksi, Pemohon sering menceritakan keadaan rumah tangganya ;
- Bahwa, saksi tahu akibat pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan sekitar 5 bulan ;
- Bahwa, saksi dahulu sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak tahu Pemohon masih mengirimkan nafkah atau tidak kepada Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, saksi tahu jumlah penghasilannya sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

halaman. 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Dps.



- Bahwa, saksi tahu beberapa bulan lalu Pemohon dan Termohon bertemu untuk membuat perjanjian perdamaian sebagai akibat adanya perceraian, saksi tidak hadir dalam pertemuan itu tetapi suami saksi hadir dalam pertemuan tersebut ;

Bahwa, selanjutnya dalam pokok perkara, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi ;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti – bukti dalam sidang karena ia tidak hadir dalam sidang ;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 08 Juli 2019, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir dalam sidang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula, upaya perdamaian tersebut telah pula ditempuh melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I sebagai mediator ternyata hasilnya juga gagal ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak tahun 2015 sering dilanda perselisihan pertengkaran karena antara dirinya dengan Termohon sering berselisih paham dan tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya. Demikian pula Termohon selalu membantah perkataan Pemohon dan keras kepala. Akibatnya, pada akhir bulan Desember 2018 lalu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama.

halaman. 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat diajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon membenarkan posita permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 ;
2. Bahwa, Termohon tidak menyangkal rumah tangganya dengan Pemohon saat ini telah dilanda perpecahan dan pisah tempat tinggal seperti yang didalilkan oleh Pemohon. tetapi, Termohon membantah adanya pertengkaran – pertengkaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Termohon menganggap permohonan perceraian ini hanyalah sikap Pemohon yang sangat berlebihan dan semata mata memaksakan keinginan untuk menceraikan dirinya. Hal yang sebenarnya terjadi, perselisihan dan pertengkaran justru karena Pemohon yang ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama NAMA ;
3. Bahwa, Termohon keberatan dengan niat Pemohon menceraikan dirinya, tetapi jika Pemohon tetap memaksakan keinginannya bercerai maka Termohon mengajukan tuntutan pemenuhan hak sebagai seorang istri yang diceraikan oleh suaminya ;

halaman. 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Menimbang, bahwa dari jawaban tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon mengakui tentang hubungan perkawinan dirinya dengan Pemohon, mengakui adanya anak – anak yang lahir dari perkawinan tersebut, serta mengakui pula bahwa keadaan rumah tangganya dengan Pemohon dalam keadaan tidak harmonis dan telah terjadi pisah tempat tinggal seperti yang didalilkan Pemohon. akan tetapi, Termohon membantah dalil Pemohon tentang telah terjadinya pertengkaran antara dirinya dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pengakuan termohon tentang keadaan rumah tangganya tersebut, adalah bukti yang lengkap terhadap termohon secara pribadi (vide pasal 311 RBg), maka dengan pengakuan itu, dalil pemohon tentang keadaan rumah tangganya dengan termohon yang mulai tidak harmonis, dapat dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa adapun tentang pertengkaran serta sebab – sebab terjadinya pertengkaran, yang hal itu disangkal oleh Termohon, maka Pemohon harus membuktikannya, demikian pula Termohon dapat pula membuktikan dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami - istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 hingga P.7 adalah bukti yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, sehingga bukti – bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara

halaman. 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Dps.



ini. Kedua saksi telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh dalam pergaulannya dengan kedua belah pihak sehari – hari ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, mulai keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak sekitar 6 bulan terakhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas. Nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam sidang setelah dirinya menyampaikan jawaban atas dalil permohonan Pemohon. Atas ketidak hadirannya tersebut, maka Termohon tidak mengajukan bukti dalam sidang, sehingga dianggap Termohon tidak dapat membuktikan dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 10 Maret 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 76/ 6/ III/ 2009 tanggal 10 Maret 2009 yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Raas , Kabupaten Sumenep, Jawa Timur ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (dua) orang anak yang bernama
 - a. ANAK, Laki - laki, umur 8 tahun ;

halaman. 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Dps.



- b. ANAK, Laki-laki, umur 4 Tahun ;
 - c. ANAK, Laki-laki, umur 3 tahun ;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Denpasar, namun sejak tahun 2015 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, karena Pemohon menganggap Termohon berperilaku boros, tidak dapat mengatur keuangan rumah tangga dengan baik. Pemohon menganggap Termohon terlalu menguasai keuangan rumah tangga dan tidak mau peduli beban Pemohon yang harus menanggung sekian banyak tagihan pembayaran utang. Selain itu, perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan Termohon merasa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama anindia. Akibat pertengkaran tersebut, sejak akhir tahun 2018 lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat dibacakan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum angka 1**, pihak Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut berkait erat dengan petitum gugatan yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, Pemohon memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam, Allah SWT, berfirman dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

halaman. 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Dps.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk **keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa** ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang serta saling mempercayai ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat, Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mempercayai antara satu dengan lainnya, dan saat ini Pemohon begitu kuat niatnya untuk menceraikan

halaman. 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Termohon, meski telah sedemikian rupa Majelis Hakim berusaha merukunkannya, baik melalui sidang perdamaian, lembaga mediasi maupun nasihat di setiap persidangan, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras dengan niatnya tersebut. Keadaan tersebut menunjukkan telah buntunya komunikasi kasih sayang sebagai suami istri antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan, bila salah satu atau kedua pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصح ولاصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

halaman. 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkawinan Pemohon ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing – masing nama anak tersebut sebagaimana tercantum dalam permohonan perkara ini, yang anak - anak tersebut, saat ini masih belum dewasa dan berada dalam asuhan Termohon. Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*), perlu memertimbangkan sendiri untuk membebankan kepada pemohon akan kewajibannya memberi biaya hidup bagi anak - anak yang belum dewasa, hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut (*vide* Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juntis* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016) ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

halaman. 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, seorang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon dan tidak terdapat sengketa atas hal itu, maka dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup anak tersebut hingga keduanya mandiri atau sekurang - kurangnya berusia berusia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa tentang jumlah yang harus diberikan Pemohon tersebut, Majelis Hakim dengan mendasarkan jumlah penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka kepada pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup untuk 3 (tiga) orang anak tersebut setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, pada bagian ini Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal – hal yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan tentang gugatan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan, jika terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi menuntut hal – hal sebagai berikut :

- a. Pembayaran nafkah madhiyah yang terutang sejak bulan Desember 2018 hingga saat ini, berjumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

halaman. 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Dps.



- b. Pembayaran nafkah iddah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, sehingga berjumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- c. Pemberian mut'ah berupa barang, yakni 1 unit mobil baru Honda brio warna putih, sebagaimana Pemohon telah membelikan mobil yang sama kepada wanita yang bernama NAMATERSEBUT ;
- d. Termohon meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas ketiga anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon ;
- e. Termohon meminta agar Pemohon dihukum membayar biaya hidup anak – anak tersebut, setiap bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setiap anak, setiap bulan, hingga anak – anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam permohonan cerai talak, adalah sejalan dengan ketentuan Pasal ketentuan pasal 132 HIR, dimana secara prinsip gugatan rekonvensi adalah gugatan tersebut untuk mengimbangi gugatan konvensi serta dapat diperiksa bersama - sama dengan gugatan konvensi sehingga akan menghemat biaya dan waktu, mempermudah acara pembuktian, serta menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, materi gugatan rekonvensi adalah hal – hal yang berkaitan erat materi gugatan konvensi, yakni tentang pemenuhan hak istri yang diceraikan suaminya, serta hak anak hasil perkawinan, maka penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan secara efektif dalam satu peradilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu memeriksa serta mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugat rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Terugat Rekonvensi menyatakan hal – hal sebagai berikut :

halaman. 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Dps.



1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi, untuk membayar gugatan pembayaran nafkah madhiyah dan iddah dan Mut'ah karena :
 - a. Tergugat Rekonvensi telah menanggung utang yang cukup besar akibat ulah Penggugat Rekonvensi, yakni sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta) per bulan, sedangkan gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulan hanya berkisar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan ;
 - b. Tergugat Rekonvensi menganggap Penggugat Rekonvensi telah nusysuz karena ia telah berperilaku boros dalam mengelola keuangan keluarga ;
 - c. Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah membuat kesepakatan perdamaian tertanggal 05 Mei 2019, yang isi pokoknya tentang perdamaian atas tuntutan tersebut ;
3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menginginkan anak – anak hasil perkawinan diasuh secara bersama – sama Adapun perihal biaya hidup anak – anak tersebut, Tergugat Rekonvensi siap menanggungnya, tetapi tidak dengan jumlah yang digugat oleh Pengugat Rekonvensi, melainkan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak datang menghadap sidang, setelah dirinya mengajukan gugatan rekonvensi tersebut, meski kepada Penggugat rekonvensi tersebut telah diperintahkan oleh Majelis Hakim di persidangan, serta telah pula disampaikan panggilan yang sah. Tidak hadirnya Penggugat Rekonvensi tersebut bukan disebabkan oleh suatu sebab yang beralas atas hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Penggugat Rekonvensi dianggap tidak bersungguh – sungguh terhadap gugatan rekonvensinya, sehingga harus gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

halaman. 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut tidak dapat diterima, maka terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan lagi atau harus dikesampingkan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang nama – namanya sebagai berikut :
 - 3.1 ANAK, umur 8 tahun ;
 - 3.2 ANAK, umur 4 Tahun ;
 - 3.3 ANAK, umur 3 tahun ;Setiap bulan sekurang – kurangnya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga ketiga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut ;

DALAM REKONVENSI

Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

halaman. 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.096.000,00 (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan 19 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H.Lalu Moh. Alwi. M.H.**, Hakim Ketua Majelis, **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.** dan **Drs. A. Junaidi, M.H.** masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Maryono, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Drs.Lalu Moh. Alwi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi, M.H.

Panitera Pengganti,

Maryono, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.000.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00

halaman. 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.096.000,00 (satu juta sembilan puluh enam ribu
rupiah) ;

halaman. 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Dps.